



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah *Kontentius* antara:

Siti Romlah binti Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan

Bejo, NIK. 6372024908740002, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 09 Agustus 1974 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sidomulyo Raya, RT.003 RW.009, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Muhammad Suyitno alias Drs H. Muhammad Suyitno bin Ruslan B alias

Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo, NIK. 6372021702580001, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 17 Februari 1958 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Karya Bhakti Kp Gumpel, RT.004 RW.008, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb, tanggal itu juga, telah mengajukan Permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan 22 Mei 1957, almarhum Ruslan B bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga mempelai wanita di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum Ruslan B bin H. A. Matadz'ib berstatus jejaka dan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Cokro Sentono dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung dan 2 orang saksi masing-masing. dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara almarhum Ruslan B bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan almarhum Ruslan B bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 10 orang anak bernama:

-H. Muhammad Suyitno (umur 64 tahun);

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zainuddin (umur 60 tahun);
- Muhammad Subaweh (umur 58 tahun);
- Muhammad Ridwan (umur 56 tahun);
- Imam Muchtar (umur 54 tahun);
- Maszuki (umur 52 tahun);
- Nurul Fatimah (umur 49 tahun);
- Siti Romlah (umur 48 tahun);
- Imam Mastur (umur 45 tahun);
- Muhammad Toyib Prabowo (umur 43 tahun);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan almarhum Ruslan B bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono tersebut dan selama itu pula almarhum Ruslan B bin H. A. Matadz'ib dan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa Ruslan B bin H. A. Matadz'ib telah meninggal dunia pada 31 Agustus 2003 karena sakit berdasarkan Surat Kematian No. 472.12/086/SKM/PEM/LUTIM/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin tanggal 25 Oktober 2022;

7. Bahwa Suwarni binti Cokro Sentono telah meninggal dunia pada 05 Januari 2017 karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 6372-km-28102022-0003 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 28 Oktober 2022;

8. Bahwa sampai sekarang almarhum Ruslan B bin H. A. Matadz'ib dan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Ruslan B bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono yang dilaksanakan pada bulan 22 Mei 1957, almarhum Ruslan B bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga mempelai wanita di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pengumuman perihal Pengesahan Nikah / *Itsbat Nikah*

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon perihal pengesahan nikah atau *itsbat nikah* yang dimohonkan oleh Pemohon, namun Pemohon tetap pada sikapnya untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah atau *itsbat nikah kontentius*;

Bahwa karena perkara ini termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum atau merupakan sengketa pengesahan perkawinan yang termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sehingga dalam perkara *a quo* tidak dilakukan upaya mediasi;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya keterangan tambahan pada almarhum yaitu Ruslan B bin H. A. Matadz'ib menjadi Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib;

Jawab Jinawab

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan perihal pengesahan nikah atau *itsbat nikah kontentius* disahkan oleh pengadilan;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili nomor 99/SK/SDM/03-09/LUT/2022 atas nama Siti Romlah (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 03 RW. 09 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, tertanggal 25 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Surat keterangan Domisili nomor B/40/X/2022 atas nama H. Muhammad Suyitno (Termohon) yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 04 RW. 008 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, tertanggal 25 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372023001080020 atas nama kepala keluarga Budi Ariyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 20 Juni 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372022709100017 atas nama kepala keluarga Drs. H. Muhammad Suyitno yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 27 Nopember 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri dengan nomor 400/054/Kessos yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tertanggal 25 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan nomor 506/Kua.17.11-4/PW.01/10/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tertanggal 25 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan nomor 472.12/086-SKM/PEM/LUTIM/2022 atas nama H. Ruslan Bejo yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tertanggal 25 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan paraf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan nomor 6372-KM-28102022-0003 atas nama Suwarni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 28 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi:

1. **Mulyo bin Sastro**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Karya Bhakti RT.004 RW.008, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tinggal bertetangga sejak masih kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan buku nikah ayah dan ibu Pemohon guna pengurusan akta kelahiran Pemohon dan saudara-saudara Pemohon;
- Bahwa almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono menikah pada tanggal 22 Mei 1957;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan ayah Pemohon Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan ibu Pemohon Suwarni binti Cokro sentono namun saksi meyakini kalau keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro sentono mempunyai 10 (sepuluh) orang anak yaitu H. Muhammad Suyitno umur 64 tahun, Zainuddin umur 60 tahun, Muhammad Subaweh umur 58 tahun, Muhammad Ridwan umur 56 tahun, Imam Muchtar umur 54 tahun, Maszuki umur 52 tahun, Nurul Fatimah umur 49 tahun, Siti Romlah umur 48 tahun, Imam Mastur umur 45 tahun, dan Muhammad Toyib Prabowo umur 43 tahun;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib meninggal dunia 31 Agustus 2003 karena sakit dan Suwarni binti Cokro sentono meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2022 karena sakit;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib atau mengaku suami dari almarhumah Suwarni binti Cokro sentono;
- Bahwa almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dan almarhumah Suwarni binti Cokro sentono semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dan almarhumah Suwarni binti Cokro sentono;

2. **Hj. Sungatminah binti Sastro**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Sidomulyo Raya RT.003 RW.009, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tinggal bertetangga sejak masih kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan buku nikah ayah dan ibu Pemohon guna pengurusan akta kelahiran Pemohon dan saudara-saudara Pemohon;
- Bahwa almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono menikah pada tanggal 22 Mei 1957;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan ayah Pemohon Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A.

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matadz'ib dengan ibu Pemohon Suwarni binti Cokro sentono namun saksi meyakini bahwa keduanya adalah suami isteri;

- Bahwa almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro sentono mempunyai 10 (sepuluh) orang anak yaitu H. Muhammad Suyitno umur 64 tahun, Zainuddin umur 60 tahun, Muhammad Subaweh umur 58 tahun, Muhammad Ridwan umur 56 tahun, Imam Muchtar umur 54 tahun, Maszuki umur 52 tahun, Nurul Fatimah umur 49 tahun, Siti Romlah umur 48 tahun, Imam Mastur umur 45 tahun, dan Muhammad Toyib Prabowo umur 43 tahun;
- Bahwa Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib meninggal dunia 31 Agustus 2003 karena sakit dan Suwarni binti Cokro sentono meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2022 karena sakit;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib atau mengaku suami dari almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono;
- Bahwa almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dan almarhumah Suwarni binti Cokro sentono semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak keberatan serta Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Termohon dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan Termohon di dalam kesimpulan secara lisan juga menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Pertimbangan Pengumuman Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *Kontentius* ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sementara tidak pula terdapat eksepsi kewenangan oleh Termohon, sehingga Pengadilan Agama

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terurai secara lengkap sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di muka, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 edisi revisi halaman 144 diatur bahwa permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon. Dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di muka, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan pengesahan nikah (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara *a quo* Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di muka Persidangan, Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg.

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sebelum perkara tersebut diperiksa maka harus didahului dengan proses mediasi, kecuali perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 diantaranya pada huruf d yaitu sengketa mengenai

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ialah almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono telah melangsungkan pernikahan secara sirri 22 Mei 1957 dengan status almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib berstatus jejak dan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono berstatus perawan, yang menjadi wali nikah almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono adalah ayah kandung bernama Cokro Sentono disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan mahar pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai Pemohon memohon agar pernikahan dalam perkara *a quo* yang telah dilangsungkan secara *siri* atau tidak tercatat dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika perkawinan dalam perkara *a quo* disahkan oleh pengadilan, karenanya oleh Majelis Hakim proses Jawab Jinawab dicukupkan;

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.*

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.8, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 (kecuali bukti P.5 dan P.7), merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Bahwa bukti P.5 dan P.7 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon merupakan identitas resmi penduduk dan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon dan Termohon sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan siri dalam perkara *a quo* yang dihubungkan dengan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat serta keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama. Namun demikian, pernikahan Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama H. Ruslan Bejo yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan perihal kematian ayah kandung Pemohon dan Termohon yang memerlukan tambahan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi akta kematian atas nama Suwarni harus dinyatakan terbukti bahwa perihal kematian ibu kandung Pemohon dan Termohon yang meninggal pada tanggal 05 Januari 2017;

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kota Banjarbaru;
- Bahwa almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono menikah siri pada tanggal 22 Mei 1957 sehingga tidak dicatatkan pada KUA terkait;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono;
- Bahwa almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono setelah menikah siri hidup bersama, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono;
- Bahwa antara almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono;

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun bersama hingga almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono telah dikarunia 10 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah ayah dan ibu Pemohon guna pengurusan akta kelahiran Pemohon dan saudara-saudara Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan dikum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan dalam permohonan Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam;

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan di muka sidang tidak mengetahui secara pasti kejadian pernikahan siri sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, namun para saksi mengetahui secara umum bahwa Pemohon merupakan suami istri yang telah menikah siri;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti antara permohonan pengesahan nikah tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (2) point 22 disebutkan bahwa pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, ketua majelis menilai bahwa secara eksplisit pernikahan yang bisa disahkan (karena diisbatkan) adalah dengan alasan pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1/1974;

Menimbang bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan tapi karena lemahnya sistem administrasi negara pada tahun

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungnya pernikahan tersebut yang pada masa itu perkawinan tidak memerlukan pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social justice* sebagai pertimbangan tambahan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim menganalisis kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut dimana para saksi tersebut adalah orang-orang yang turut melihat atau mendengar atau mengalami sendiri **dampak** dari suatu perbuatan hukum, hakim menilai bahwa pernikahan yang terjadi pada tahun 22 Mei 1957 merupakan alasan *eksepsional* sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima apalagi almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono telah meninggal dunia dan pernikahan tersebut sudah terjadi pada tanggal 22 Mei 1957 hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 yang diambil alih sebagai pendapat hakim "...dipertimbangkan dengan menganalisis apakah ada dasar *eksepsional* untuk menerimanya dengan pertimbangan sejauhmana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekatnya...";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga merujuk kepada pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 yang artinya:

Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya.

Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi yang sudah lama hidup, sehingga pernikahan Pemohon tersebut dapat di kategorikan sebagai pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*)

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang tidak menghadiri secara langsung dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*testimonium de auditu*), telah dikonstruksi oleh majelis Hakim menjadi Persangkaan Hakim. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها -

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu l'tikad tidak baik dan keadaan tersebut diluar kemampuan Pemohon karena pada tahun perkawinan mereka Undang-undang perkawinan belum ada dan bahkan Indonesia belum merdeka;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَزَاوَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَزَاوَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Pemohon dan anaknya tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan terbukti Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1957 di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, patut dikabulkan;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon telah dinyatakan sah, namun pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan pernikahan Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak didaftarkan. Oleh karenanya, demi kepastian dan ketertiban hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon saat ini Kantor Urusan Agama di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Ruslan B alias Ruslan alias Ruslan Bejo alias H. Ruslan Bejo bin H. A. Matadz'ib dengan almarhumah Suwarni binti Cokro Sentono yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 1957 di Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1444 Hijriyah oleh Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. dan Mohammad Febry Rahadian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Murnianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Murnianti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 300.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panggilan	
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Bjb